



PUTUSAN

Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugat Waris" dengan pihak-pihak antara:

NAMA PENGGUGAT I, tempat tanggal lahir Purwakarta, 25 Nopember 1949, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karawang. Bertindak atas nama diri sendiri dan sekaligus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016 menjadi kuasa dari:

1. NAMA PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir Purwakarta 09 Desember 1952, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Karawang;
2. NAMA PENGGUGAT III, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juli 1956, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bekasi, 31 Desember 1959, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan Register Perkara Nomor 0469/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 16 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA AYAH telah melangsungkan pernikahan pertamanya dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT pada tanggal 10 Agustus 1947 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Karawang berdasarkan hasil putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Karawang dan sudah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1137/27/XI/2015 tertanggal 04 Nopember 2015;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara NAMA AYAH dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. NAMA PENGGUGAT I, Laki-laki tempat tanggal lahir Purwakarta 25 Nopember 1949, umur 66 tahun;
 - 2.2. NAMA PENGGUGAT II, Laki-laki tempat tanggal lahir Purwakarta 09 Desember 1952, umur 63 tahun;
 - 2.3. NAMA PENGGUGAT III, Perempuan tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juli 1956, umur 59 tahun;
3. Bahwa NAMA AYAH menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain bernama NAMA IBU TERGUGAT (saat ini telah meninggal dunia) dan dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama TERGUGAT tempat tanggal lahir Bekasi 31 Desember 1959, umur 56 tahun;
4. Bahwa NAMA AYAH menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain bernama NAMA ISTRI KETIGA (saat ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain) dan dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir Jakarta 03 Mei 1969 agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1988 NAMA AYAH telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Ayah dan Ibu dari NAMA AYAH yang bernama NAMA KAKEK dan NAMA NENEK juga terlebih dahulu telah meninggal juga demikian telah meninggal dunia seterusnya lurus ke atas;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2011 NAMA IBU PARA PENGGUGAT juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
8. Bahwa NAMA AYAH meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : SU.No.187/1989;

Sebelah Timur : SU.No.127/1989;

Sebelah Selatan : SU.No.192/89, SU.No.129/89;

Sebelah Barat : Tanah Negara, Jalan Desa ;

9. Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan telah di sertifikatkan oleh atas nama Tergugat dengan no hak milik: 111 No. Pendaftaran 50 tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris sah;
10. Bahwa sebenarnya harta tersebut adalah merupakan harta hasil dari pernikahan almarhum NAMA AYAH dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT yang belum dibagikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah;
11. Bahwa pada saat ini Tergugat sudah menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dengan berdiri bangunan-bangunan di atasnya;
12. Bawha permasalahan harta peninggalan almarhum tersebut sudah dimusyawarahkan dengan secara kekeluargaan baik-baik, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memberikan harta peninggalan tersebut;

Bahwa segala uraian yang telah para Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris sah dari NAMA AYAH adalah:
 - 2.1. NAMA PENGGUGAT I (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. NAMA PENGGUGAT II (sebagai Anak Kandung);
 - 2.3. NAMA PENGGUGAT III (sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan bahwa harta tersebut sebagaimana pada poin 8 merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat:

sebidang tanah seluas 432 m2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : SU.No.187/1989;
Sebelah Timur : SU.No.127/1989;
Sebelah Selatan : SU.No.192/89, SU.No.129/89;
Sebelah Barat : Tanah Negara, Jalan Desa;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah dalam keadaan kosong;
5. Membagi harta tersebut secara hukum terhadap para Penggugat menurut undang-undang yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama XXX Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :



Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;

1. Bahwa tergugat tidak mengetahui pada tanggal 10 Agustus 1947 pernikahan antara NAMA AYAH dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT, karena tergugat belum dilahirkan dan bahkan Ibu tergugat juga belum menikah dengan NAMA AYAH (Almarhum);
2. Bahwa NAMA AYAH selama pernikahan dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. NAMA PENGGUGAT I;
 - 2.2. NAMA PENGGUGAT II;
 - 2.3. NAMA PENGGUGAT III;
3. Bahwa benar, (NAMA AYAH) menikah lagi dengan NAMA IBU TERGUGAT (Almarhumah) dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT tempat tinggal lahir di Bekasi, 31 Desember 1959, sejak lulus SD tergugat ikut ayah kandung yang bernama (NAMA AYAH) dan NAMA IBU PARA PENGGUGAT sampai tergugat menikah, tergugat sudah dianggap anak NAMA IBU PARA PENGGUGAT sejak kecil, karena (NAMA AYAH) sudah berpisah dengan NAMA IBU TERGUGAT sewaktu tergugat masih kecil;
4. Bahwa benar, (NAMA AYAH) menikah lagi dengan NAMA ISTRI KETIGA dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. ;
5. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 1988 (NAMA AYAH) telah meninggal dunia pada usia 60 tahun, karena sakit di kediaman istri ke 4 (empat) (NAMA AYAH) yang bernama NAMA ISTRI KEEMPAT (Almarhumah). Sesuai dengan surat kematian dan surat keterangan pemakaman dari Desa XXX, dan telah dimakamkan di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi. Dipemakaman keluarga. Setelah selesai pemakaman pada hari senin tanggal 26 Desember 1988, ahli waris berkumpul di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi. Bersepakat untuk membagi tanah dan bangunan peninggalan (NAMA AYAH) (almarhum) yang dimusyawarahkan secara kekeluargaan disaksikan oleh 3 orang adik kandung (NAMA AYAH) untuk membantu mengatur pembagian, yang bernama:



1. ADIK KE-1 AYAH (almarhum);
2. ADIK KE-2 AYAH (almarhum);
3. ADIK KE-3 AYAH (almarhum);

Semuanya saat ini meninggal dunia, Selanjutnya tanah seluas 152 m² yang tertera di SPPT bersertifikat atas nama NAMA IBU PARA PENGGUGAT sebelum pemutihan tanah ini merupakan bagian warisan peninggalan (NAMA AYAH) bagian NAMA IBU PARA PENGGUGAT dan bagian NAMA PENGGUGAT I, selanjutnya tanah seluas 108 m² sertifikat atas nama NAMA PENGGUGAT III sebelum pemutihan tanah ini merupakan bagian warisan peninggalan (NAMA AYAH) (almarhum) bagian NAMA PENGGUGAT III, sebelum (NAMA AYAH) meninggal dunia sudah menempatinnya, buktinya tanah dan bangunan sudah dibagi-bagi, yaitu bagian anak ke-2 (dua) NAMA PENGGUGAT II warisan peninggalan dari (NAMA AYAH) telah dijual kepada tergugat anak ke-4 (empat) dari (NAMA AYAH) TERGUGAT, jadi kalau penggugat menyangkal belum dibagi-bagi itu tidak benar. Tanah yang disebutkan diatas, bersebelahan dengan tanah milik tergugat yang seluas 432 m² letaknya di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi. Jadi, tanah yang seluas 432 m² tersebut bersertifikat atas nama TERGUGAT bukan milik (NAMA AYAH);

6. Bahwa Ayah dan Ibu dari NAMA AYAH Bin NAMA KAKEK adalah bernama NAMA KAKEK Bin XXX (Almarhum) dan Ibu dari NAMA AYAH Bin XXX adalah bernama NAMA NENEK Binti XXX (Almarhumah). Tergugat sering ziarah kemakam kakek nenek di daerah XXX Purwakarta, Jawa Barat. Apa yang dimaksud penggugat terus lurus keatas?;
7. Bahwa benar NAMA IBU PARA PENGGUGAT meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 Desember 2011 dirumah karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang beralamat XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;
8. Pernyataan penggugat tidak benar, penggugat mengutip fotocopi sertifikat tergugat yang pernah dipinjam oleh penggugat NAMA PENGGUGAT I. Yang benar riwayat dari tanah yang seluas 432 m² terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membeli sebidang tanah garapan dan bangunan dari Bapak XXX pada tanggal 19 Juni 1978, sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Lalu tergugat membeli lagi sebidang tanah garapan dari Bapak XXX pada tanggal 14 Januari 1984, sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Setelah ayah tergugat (NAMA AYAH) meninggal saya mendapatkan hak waris sebidang tanah dan bangunan, kemudian saya membeli lagi dari kakak saya NAMA PENGGUGAT II sebidang tanah dan bangunan bagian anak ke-2 (dua) warisan dari (NAMA AYAH). Pada tanggal 22 Maret 1989 sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Demikian riwayat tanah dan bangunan seluas 432 m² tersebut. Berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN;

9. Bahwa benar, tanah dan bangunan saya miliki berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat atas nama TERGUGAT yang sah secara hukum;
10. Bahwa pernyataan penggugat tidak benar, tanah seluas 432 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan milik tergugat yang sah secara hukum dan memiliki sertifikat atas nama TERGUGAT;
11. Bahwa benar tanah dan bangunan disewakan kepada orang lain, karena milik tergugat sendiri dengan bukti sertifikat atas nama TERGUGAT yang sah secara hukum dan tidak merasa melanggar. Untuk itu tergugat mohon kepada Bapak Ibu Hakim yang terhormat memohon tidak mengabulkannya;
12. Bahwa permasalahan harta peninggalan dari (NAMA AYAH) telah dimusyawarahkan di Desa XXX yang diwakili oleh Sekdes Desa XXX dan Bimaspol Desa XXX dan beliau berkesimpulan yang berhak adalah TERGUGAT, karena memiliki bukti yang sah secara hukum berupa sertifikat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh BPN. Dan perkaranya sudah pernah diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Karawang disidangkan dan diputuskan, selanjutnya tergugat mendapat salinan putusan dari Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX atau Majelis Hakim membuka persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusan tersebut sebagai berikut :

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak menetapkan para penggugat sebagai ahli waris karena tergugat juga adalah anak kandung dari (NAMA AYAH) (Almarhum) sebagai ahli waris yang sah;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan sertifikat atas nama TERGUGAT No B 7803456 adalah hak milik TERGUGAT yang sah secara hukum;
4. Untuk tidak mengabulkan permohonan para Penggugat, karena tanah dan bangunan milik tergugat yang sah secara hukum dan memiliki bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1989;
5. Menolak dan untuk tidak mengabulkan para penggugat membagi harta karena harta tersebut milik tergugat yang sah secara hukum menurut undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila pengadilan Agama XXX berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut :

1. Pada point 1 (satu) bukan untuk mengetahui, tetapi telah membaca inti dari kalimat pada point 1 (satu) yang diajukan penggugat;
2. Bahwa tergugat telah membaca dan membenarkan inti dari kalimat pada point 2 (dua) yang diajukan penggugat;
3. Bahwa NAMA AYAH menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain bernama NAMA IBU TERGUGAT dan telah bercerai, setelah berpuluh tahun tergugat datang bersama NAMA IBU TERGUGAT ke rumah keluarga NAMA AYAH, entah apa yang dibicarakan oleh kedua orang tua penggugat akhirnya NAMA IBU PARA PENGGUGAT dengan rasa berat hati menerimanya dan kedua orang tersebut ditempatkan di rumah belakang yang baru dibeli dari Bpk. XXX pada saat ini NAMA IBU TERGUGAT telah meninggal dunia;
4. Bahwa NAMA AYAH menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain bernama NAMA ISTRI KE-3 dan telah bercerai (saat ini sudah

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi dengan laki-laki lain) dikarunia 1(satu) anak perempuan bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Mei 1969 Agama Kristen;

5. Bahwa benar tanggal 26 Desember 1988 NAMA AYAH telah meninggal dunia karena sakit, tergugat mengajukan berbagai keterangan lain mohon dibuktikan secara tertulis dari instansi terkait (seperti bagi-bagi waris tanah dan bangunan peninggalan almarhum NAMA AYAH);
6. Bahwa benar ayah dan ibu dari NAMA AYAH yang bernama NAMA KAKEK dan NAMA NENEK (panggilan sehari-hari) nama lengkap ibu NAMA AYAH adalah NAMA NENEK BINTI XXX juga terlebih dahulu telah meninggal, juga demikian telah meninggal dunia seterusnya lurus ke atas;
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2011 NAMA IBU PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia, sebagai ahli waris dari almarhum NAMA AYAH segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan NAMA AYAH tentu harus seijin atau diketahui oleh NAMA IBU PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa benar NAMA AYAH meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di XXX Desa XXX Kec. XXX Kab. Bekasi dengan batas-batas :
Sebelah Utara SU. No. 187/1989;
Sebelah Timur SU. No. 127/1989;
Sebelah Selatan SU. No. 192 dan 129/1989;
Sebelah Barat Tanah Negara, Jalan Desa;
 - Dengan bukti surat-surat seperti, surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria, Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah, surat ketetapan IPEDA (girik), surat pembelian tanah kedua dari bapak XXX dan bukti surat hibah;
 - Bila Tergugat merasa membeli tanah dan mendapatkan hak waris dari (NAMA AYAH) mohon dibuktikan surat-suratnya sebagaimana mestinya;
9. Cara Pembuatan sertifikat yang tergugat miliki sudah didasari tidak beritikad baik karena tanpa sepengetahuan ahli waris sah pada waktu itu NAMA IBU PARA PENGGUGAT masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa harta tersebut adalah merupakan harta hasil dari pernikahan almarhum NAMA AYAH dengan almarhum NAMA IBU PARA PENGGUGAT yang belum pernah dibagikan kepada para penggugat sebagai ahli waris;
11. Tergugat sudah membenarkan menyewakan tanah dan bangunannya kepada orang lain, penggugat memperkirakan hasilnya sebagai berikut : 4 (empat) tempat kios di harga masing-masing Rp. 7.500.000.-/tahun dikalikan 8 (delapan) tahun lamanya = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Memohon kepada Bapak/Ibu Hakim jumlah uang tersebut yang diajukan penggugat dapat dikembalikan dan diterima oleh para penggugat atau dengan pertimbangan Bapak/Ibu hakim dengan seadil-adilnya;
12. Pada point 12 tergugat mengetahui dan membenarkan bahwa harta tersebut adalah peninggalan NAMA AYAH penggugat dengan itikad baik telah melakukan mediasi di rumah tergugat di Kantor Desa XXX XXX dan Pengadilan Agama akan tetapi tergugat tetap tidak mau membagi harta peninggalan almarhum NAMA AYAH dan almarhum NAMA IBU PARA PENGGUGAT;

Bahwa segala uraian yang telah para penggugat kemukakan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX C/Q majelis hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris sah dari (NAMA AYAH) dengan NAMA IBU PARA PENGGUGAT adalah :
 - 2.1. NAMA PENGGUGAT I (sebagai anak kandung);
 - 2.2. RD.M.BONAVARA (sebagai anak kandung);
 - 2.3. ETI NURJAYATI (sebagai anak kandung);
3. Menetapkan bahwa harta tersebut sebagaimana pada point 8 merupakan harta peninggalan orangtua para penggugat yaitu sebidang tanah seluas 432 m² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di XXX Desa XXX Kec. XXX Kab. Bekasi, dengan batas-batas :
Sebelah Utara SU. No. 187/1989;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur SU. No. 127/1989;
Sebelah Selatan SU. No. 192 dan 129/1989;
Sebelah Barat Tanah Negara, Jalan Desa;

4. Menghukum tergugat menyerahkan harta tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris sah dalam keadaan kosong;
5. Membagi harta tersebut secara hukum terhadap para penggugat menurut undang-undang yang berlaku;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama XXX C/Q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;

1. Tergugat telah membaca dari kalimat yang diajukan penggugat pada point 1 (satu) tergugat memang tidak tahu;
2. Tergugat telah membaca membenarkan dari kalimat yang diajukan penggugat pada poin 2 (dua);
3. Bahwa penggugat tahu dari mana kalau (NAMA AYAH) menikah dibawah tangan, NAMA IBU TERGUGAT dan TERGUGAT menempati tanah dan bangunan setelah membeli dari Bapak XXX pada tanggal 19 Juni 1978 sudah 38 tahun lamanya. Setelah tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 1977, bukan ditempatkan oleh (NAMA AYAH) ada bukti pembelian kwitansi jual beli tanah garapan dan bangunan, penggugat hanya mengarang-ngarang saja dan tidak masuk akal. Benar NAMA IBU TERGUGAT meninggal dunia;
4. Tergugat tidak tahu (NAMA AYAH) menikah dibawah tangan Ibu NAMA ISTRI KETIGA. Bahwa benar (NAMA AYAH) dengan Ibu NAMA ISTRI KETIGA mempunyai seorang anak yang bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sejak sekitar tahun 1984 NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. telah meninggalkan rumah tanpa pamit kepada orang tua (NAMA AYAH) dan pindah kepercayaan ke Kristen sampai sekarang belum kembali tinggal di Medan. Ibu NAMA ISTRI KETIGA dan NAMA SAUDARI

11



SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. pada sidang gugatan di Pengadilan Agama Karawang oleh penggugat NAMA PENGGUGAT I disertakan sebagai penggugat ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) sekarang dikeluarkan malah disebut nikah dibawah tangan;

5. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember 1988 (NAMA AYAH) telah meninggal dunia pada usia 60 tahun, karena sakit dikediaman istri ke 4 (empat) kalinya (NAMA AYAH) yang bernama NAMA ISTRI KEEMPAT (Almarhumah). Sesuai dengan surat kematian dan surat keterangan pemakaman dari Desa XXX, dan telah dimakamkan di XXX desa XXX kecamatan XXX kabupaten Bekasi. Di pemakaman keluarga. Setelah selesai pemakaman pada hari senin tanggal 26 Desember 1988, ahli waris berkumpul di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi. Bersepakat untuk membagi tanah dan bangunan peninggalan (NAMA AYAH) (almarhum) yang dimusyawarahkan secara lisan dan secara kekeluargaan, pada waktu itu tidak ada bukti tertulis dan instansi, di saksiakan oleh 3 orang adik kandung (NAMA AYAH) untuk membantu mengatur pembagian yang bernama:

1. ADIK KE-1 AYAH (almarhum);
2. ADIK KE-2 AYAH (almarhum);
3. ADIK KE-3 AYAH (almarhum) semuanya saat ini meninggal dunia, dan dihadiri ahli warisnya, yang bernama :
 1. NAMA IBU PARA PENGGUGAT (almarhumah);
 2. NAMA PENGGUGAT I;
 3. NAMA PENGGUGAT II;
 4. NAMA PENGGUGAT III ;
 5. TERGUGAT;
 6. NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT. tidak hadir (tidak ada) karena tinggal di Medan. Selanjutnya tanah seluas 152 m² yang tertera di SPPT bersertifikat atas nama NAMA IBU PARA PENGGUGAT sebelum pemutihan tanah ini merupakan bagian warisan peninggalan (NAMA AYAH) bagian NAMA IBU PARA PENGGUGAT dan bagian NAMA PENGGUGAT I, selanjutnya tanah seluas 108m² sertifikat atas nama NAMA PENGGUGAT III sebelum pemutihan tanah ini

12



merupakan bagian warisan peninggalan (NAMA AYAH) (almarhum) bagian NAMA PENGGUGAT III, sebelum (NAMA AYAH) meninggal dunia sudah menempatnya, buktinya tanah dan bangunan sudah di bagi-bagi, yaitu bagian anak ke 2 (dua) NAMA PENGGUGAT II warisan peninggalan dari (NAMA AYAH) telah dijual kepada tergugat anak ke 4 (empat) dari (NAMA AYAH) TERGUGAT, jadi kalau penggugat menyangkal belum di bagi-bagi itu tidak benar. tanah yang disebutkan diatas, bersebelahan dengan tanah milik tergugat yang seluas 432m² letaknya di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi. Jadi, tanah yang seluas 432m² tersebut bersertifikat atas nama TERGUGAT bukan milik (NAMA AYAH).

6. Bahwa benar Ayah NAMA AYAH dan Ibu dari (NAMA AYAH) sebelumnya penggugat menyebut NAMA NENEK sekarang menyebut NAMA NENEK Binti XXX berarti penggugat mengutip jawaban tergugat terdahulu;
7. Bahwa benar NAMA IBU PARA PENGGUGAT meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 di rumah karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang beralamat XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi. NAMA IBU PARA PENGGUGAT dan NAMA PENGGUGAT I sudah mendapatkan warisan dari (NAMA AYAH) tanah dan bangunan yang sudah tergugat uraikan pada poin 5 (lima);
8. Pernyataan penggugat tidak benar, penggugat mengutip fotocopi sertifikat tergugat yang pernah dipinjam oleh penggugat NAMA PENGGUGAT I. Yang benar riwayat dari tanah yang seluas 432m² terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Bekasi, adalah sebagai berikut :

Tergugat membeli sebidang tanah garapan dan bangunan dari Bapak XXX pada tanggal 19 Juni 1978, sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Lalu tergugat membeli lagi sebidang tanah garapan dari Bapak XXX pada tanggal 14 Januari 1984, sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Setelah ayah tergugat (NAMA AYAH) meninggal saya mendapatkan hak waris sebidang



tanah dan bangunan, kemudian saya membeli lagi dari kakak saya NAMA PENGGUGAT II sebidang tanah dan bangunan bagian anak ke 2 (dua) warisan dari (NAMA AYAH). Pada tanggal 22 Maret 1989 sesuai dengan kwitansi jual beli yang terlampir di atas materai. Demikian riwayat tanah dan bangunan seluas 432 m² tersebut. Berdasarkan sertifikat yang di keluarkan oleh BPN. apa dibenarkan ada surat pembelian kedua tanah dan bangunan yang sudah dijual oleh Bapak XXX dan pada tahun berapa?, ini jelas bohong ini perlu diusut yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis Pengadilan Agama XXX, tergugat tidak hanya semata-mata membela harta akan tetapi membela kebenaran segala-galanya bagi tergugat. Apa dibenarkan penggugat NAMA PENGGUGAT I anak kandung mendapat hibah. Tanah mana yang dihibahkan kepada penggugat NAMA PENGGUGAT I. Bagaimana dengan anak yang lainnya, sepengetahuan tergugat yang bisa mendapat hibah adalah anak angkat, anak kandung mendapat warisan mendapat hibah juga itu tidak benar;

9. Cara pembuatan sertifikat diketahui dan di data Aparat Desa XXX dan BPN, jadilah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1989 jadi sekarang sudah 27 tahun lamanya;
10. Bahwa pernyataan penggugat tidak benar tanah seluas 432m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan milik tergugat yang sah secara hukum dan memiliki sertifikat atas nama TERGUGAT;
11. Bahwa benar tanah dan bangunan disewakan kepada orang lain, disewakan berapa pun dan berapa tahun pun itu hak tergugat karena milik tergugat sendiri dengan bukti sertifikat atas nama TERGUGAT yang sah secara hukum dan tidak merasa melanggar. Untuk itu tergugat mohon kepada Bapak Ibu Hakim yang terhormat memohon tidak mengabulkannya;
12. Tergugat tidak membenarkan harta tersebut peninggalan (NAMA AYAH). Bahwa permasalahan harta peninggalan dari (NAMA AYAH) telah dimusyawarahkan di Desa XXX yang diwakili oleh Sekdes desa XXX dan Bimaspol Desa XXX dan beliau berkesimpulan yang berhak dan benar adalah TERGUGAT, karena memiliki bukti yang sah secara hukum berupa sertifikat atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN. Dan perkaranya sudah pernah diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Karawang disidangkan dan diputuskan, pengugat disebut sebagai pihak yang kalah, selanjutnya tergugat mendapat salinan putusan dari Pengadilan Agama Karawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX atau Majelis Hakim membuka persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusan tersebut sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak menetapkan para penggugat sebagai ahli waris karena tergugat juga adalah anak kandung dari (NAMA AYAH) (Almarhum) sebagai ahli waris yang sah;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dan sertifikat atas nama TERGUGAT No B 7803456 adalah hak milik TERGUGAT yang sah secara hukum;
4. Untuk tidak mengabulkan permohonan para penggugat, karena tanah dan bangunan milik tergugat yang sah secara hukum dan memiliki bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1989;
5. Menolak dan untuk tidak mengabulkan para penggugat membagi harta karena harta tersebut milik tergugat yang sah secara hukum menurut undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Agama XXX berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/999/IX/1080 tanggal 23 September 1989 yang dikeluarkan oleh Polisi Daerah (Polda) Jawa Barat beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1), sedangkan lampirannya tidak dinazegelen Pos;
2. Fotokopi Surat Tanda Penyetor Nomor 24/Subda/75 tanggal 13 Juni 1976 sebagai penggantian terhadap garapan tanah Negara beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2), sedangkan lampirannya tidak dinazegelen Pos ;
 3. Fotokopi Daftar keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan yang dikeluarkan oleh Inspeksi luran Pembangunan Daerah Bekasi tanggal 28 November 1985. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3) ;
 4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 517/B-36/US-XI/1981 yang diterbitkan oleh Camat XXX pada tanggal 7 November 1981 beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-4), sedangkan lampirannya tidak dinazegelen Pos ;
 5. Fotokopi Surat Keterangan dari Bapak XXX/Ibu Anoh tanggal 20 April 2014 beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-5), sedangkan lampirannya tidak dinazegelen Pos;
 6. Fotokopi Surat Kematian atas nama (NAMA AYAH) Nomor 474.3/58/II/2013/Kesra yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-6) ;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) Nomor 474.3/198/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 Juni 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 148/197/Kel/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Karangpawitan Kecamatan XXX Kabupaten Karawang pada tanggal 15 Maret 2016 beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diberi

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-8), sedangkan lampirannya tidak dinazegelen Pos ;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 1 Juli 2010 beserta Kartu Keluarga. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-9), sedangkan fotokopi Kartu Keluarga tersebut tidak dinazegelen Pos;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA PENGGUGAT II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Juni 2012 beserta Kartu Keluarga. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-10), sedangkan fotokopi Kartu Keluarga tersebut tidak dinazegelen Pos;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA PENGGUGAT III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 februari 2016 beserta Kartu Keluarga. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-11), sedangkan fotokopi Kartu Keluarga tersebut tidak dinazegelen Pos;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111 Tahun 1989 atas nama Didi Bin Djali yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 Oktober 1989. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-12);

B. Saksi

Seorang saksi Penggugat yaitu XXX Bin XXX, umur 73 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di XXX , Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama NAMA AYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ibu kandung Penggugat bernama (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) Bin XXX, sedangkan ibu kandung Tergugat bernama NAMA IBU TERGUGAT dan keduanya telah lama meninggal dunia;
- ✓ Bahwa saksi tahu NAMA AYAH masa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu NAMA IBU PARA PENGGUGAT, NAMA IBU TERGUGAT, NAMA ISTRI KE-3 Binti XXX dan NAMA ISTRI KE-4 ;
- ✓ Bahwa dari pernikahan dengan NAMA ISTRI KE-3 telah dikaruniai seorang anak bernama (NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan NAMA ISTRI KE-3 sekarang masih hidup ;
- ✓ Bahwa istri keempat NAMA AYAH telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa anak-anak NAMA AYAH ada 5 (lima) orang anak, yaitu NAMA PENGGUGAT I, NAMA PENGGUGAT II, NAMA PENGGUGAT III, NAMA TERGUGAT dan (NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang katanya masuk Kristen ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, NAMA AYAH pada tahun 1973 telah membeli tanah garapan di Rawa Makmur dari saksi seluas 250 M² dengan harga Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah pak XXX, sebelah Barat dengan tanah pak XXX, sebelah Timur dengan tanah pak XXX dan sebelah Selatan dengan tanah kosong ;
- ✓ Bahwa Gojali telah mempunyai tanah lainnya yaitu di sebelah Timur tanah saksi yang dijual tersebut, namun saksi tidak tahu luasnya;
- ✓ Bahwa saksi dapat cerita bahwa harta pak XXX tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Juli 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi pembayaran jual beli tanah dari XXX (penjual) kepada XXX (pembeli) pada tahun 1989. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-2) ;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah garapan yang di atasnya sebuah rumah pada tahun 1978. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-3) ;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti rugi hak atas tanah garapan dari Tergugat kepada XXX pada tanggal 14 Januari 1984. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-4) ;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak dengan pembayaran tanggal 14 April 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-5) ;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Krw tanggal 10 Februari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-6) ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111 Tahun 1989 atas nama Didi Bin Djali yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 16 Oktober 1989. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Nomor 474.2/233/XII/Ksra.2015 yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi tanggal 14 Desember 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA AYAH Nomor 474.3/72/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Desa Karangsambung Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Desember 2015.



Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-9) ;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) Nomor 474.3/594/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 September 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-10) ;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA IBU TERGUGAT Nomor 474.3/595/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 September 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-11) ;

12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak dengan pembayaran tanggal 29 Juli 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-12);

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 146./JB-III/1991 yang diterbitkan oleh Camat XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Maret 1991. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/1977 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Desember 1977. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-13);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI TERGUGAT 1, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Tergugat dan para Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu, Tergugat dan para Penggugat adalah anak-anak NAMA AYAH dan sekarang NAMA AYAH telah meninggal dunia ;



- ✓ Bahwa NAMA AYAH telah mempunyai 4 (empat) orang istri, namun saksi hanya kenal 2 (dua) orang istri yaitu Ibu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) dan NAMA IBU TERGUGAT yang keduanya telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, dari NAMA IBU TERGUGAT telah lahir Tergugat, sedangkan dari ibu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah lahir para Penggugat ;
- ✓ Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang, dari istri ketiganya telah lahir seorang wanita bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT—tinggal di Medan, dari istri keempatnya tidak ada anak, dan istri ketiga tersebut sekarang masih hidup, sedangkan istri keempatnya tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, NAMA AYAH telah mempunyai harta berupa sebidang tanah di Rawa Makmur dengan ukuran 20 X 8 M² dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara dengan tanah pak XXX ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Desa ;
 - Sebelah Timur dengan tanah pak XXX ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya XXX – Karawang ;
- ✓ Bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya ;
- ✓ Bahwa bagian (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) dan bagian NAMA PENGGUGAT II telah dijual kepada NAMA TERGUGAT (Tergugat) ;
- ✓ Bahwa NAMA AYAH tidak pernah menghibahkan kepada salah satu anaknya ;

2. SAKSI TERGUGAT 2, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tahu, NAMA AYAH semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang istri, yaitu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT), NAMA IBU TERGUGAT, NAMA ISTRI KETIGA dan NAMA ISTRI KEEMPAT ;



- ✓ Bahwa dari (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah lahir 3 orang anak, yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III; dari NAMA IBU TERGUGAT lahir seorang anak bernama TERGUGAT; dari ibu NAMA ISTRI KETIGA lahir seorang anak bernama NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT—katanya masuk Kristen dan dari NAMA ISTRI KEEMPAT tidak ada anak ;
- ✓ Bahwa ibu NAMA ISTRI KETIGA sekarang masih hidup dan tidak bercerai hingga NAMA AYAH meninggal dunia, sedangkan ketiga istri lainnya telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa saksi tahu, NAMA AYAH telah mempunyai harta berupa sebidang tanah *geblok*, namun luasnya saksi lupa lagi dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara dengan tanah pak XXX ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Desa XXX ;
 - Sebelah Timur dengan tanah pak XXX ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya XXX – Karawang ;
- ✓ Bahwa harta tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya ;
- ✓ Bahwa NAMA AYAH pernah membeli tanah dari pak XXX, namun uangnya dari XXX ;
- ✓ Bahwa Tergugat pernah membeli tanah 20 X 8 M² bagian ibu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT), namun sertifikatnya dipegang oleh PENGGUGAT I ;
- ✓ Bahwa NAMA AYAH tidak pernah menghibahkan/mewasiatkan tanah kepada salah satu anaknya ;

Menimbang, bahwa Terugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap kesimpulan, para Penggugat telah mengajukan lagi 1 (satu) bundel alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Juni 2016 yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara yang diajukan para Penggugat ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama XXX, maka sesuai dengan asas *forum rei sitae* (tempat barang sengketa) Pengadilan Agama XXX berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11, bahwa para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris yang sah dari alm. NAMA AYAH telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA AYAH telah mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT), NAMA IBU TERGUGAT dan NAMA ISTRI KETIGA. Pernikahan NAMA AYAH dengan (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak yaitu para Penggugat, dari pernikahan dengan NAMA IBU TERGUGAT telah lahir anak yaitu Tergugat, dan dari pernikahan dengan NAMA ISTRI KETIGA telah lahir anak yaitu NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

2. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari NAMA AYAH dengan (NAMA IBU PARA PENGGUGAT), sedangkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai anak NAMA AYAH dengan NAMA IBU TERGUGAT bukan sebagai ahli waris, karena pernikahannya secara *sirri* ;
3. Bahwa alm. NAMA AYAH telah meninggalkan harta warisan (*tirkah*) berupa sebidang tanah seluas 432 M² (empat ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : SU.No.187/1989;
 - Sebelah Timur : SU.No.127/1989;
 - Sebelah Selatan : SU.No.192/89, SU.No.129/89;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara, Jalan Desa ;

Tanah tersebut sekarang dikuasi oleh Tergugat, karenanya Majelis Hakim menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. NAMA AYAH dan menyerahkan *tirkah* tersebut kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA AYAH telah mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu menikah dengan (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah lahir 3 (tiga) orang anak, menikah lagi dengan NAMA IBU TERGUGAT yang lahir seorang anak (Tergugat) namun terus pisah, lalu menikah lagi dengan NAMA ISTRI KETIGA yang lahir seorang anak (NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT), dan telah menikah lagi dengan NAMA ISTRI KEEMPAT, namun tidak mempunyai anak ;
2. Bahwa ketiga istri NAMA AYAH semuanya telah meninggal dunia, sedangkan ibu NAMA ISTRI KETIGA masih hidup dan tidak pernah bercerai hingga NAMA AYAH meninggal dunia ;
3. Bahwa objek tanah seluas 432 M² yang Tergugat miliki yang terletak di XXX adalah tanah yang dibeli dari Pak XXX tahun 1978, dibeli dari pak XXX tahun 1984, dibeli dari pak NAMA PENGGUGAT II (alias XXX) dan

24



Tergugat mendapat bagian warisan dari NAMA AYAH sehingga pada tahun 1989 terbit sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat ;

Tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat, karenanya Tergugat menolak gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah para Penggugat adalah ahli waris dari alm. NAMA AYAH yang berhak terhadap objek harta sengketa sebagai warisan yang sekarang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah mengaku sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan alm. NAMA AYAH, demikian pula Tergugat telah membantah hak para Penggugat terhadap harta peninggalan tersebut, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, maka para Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, yakni berupa P-1 sampai dengan P.12. kemudian fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan, sedangkan surat-surat bukti P-10 sampai dengan P-12, para Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, maka menurut Majelis Hakim, surat-surat bukti tersebut hanya merupakan bukti awal yang harus ditambah dengan alat bukti lainnya. Kemudian bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah menjadi alat bukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi, yaitu SAKSI PENGGUGAT, lalu saksi tersebut adalah teman Penggugat dan bukan keluarga sedarah, tidak ada hubungan semenda serta telah disumpah, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 15 Juni 2016 dalam sidang tahap kesimpulan, lalu para Penggugat mengajukan 1 (satu) exemplar fotokopi surat-surat bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) exemplar fotokopi surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh para Penggugat dalam tahap kesimpulan, menurut Majelis Hakim, bahwa pengajuan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut setelah tahap proses dilampaui adalah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan waktunya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, yakni berupa bukti T-1 sampai dengan T-14. Kemudian fotokopi surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI TERGUGAT 1 dan SAKSI TERGUGAT 2, lalu para saksi tersebut adalah tetangga Tergugat dan bukan keluarga sedarah, tidak ada hubungan semenda serta masing-masing telah disumpah, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa NAMA AYAH semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu NAMA IBU PARA PENGGUGAT, NAMA IBU TERGUGAT, NAMA ISTRI KE-3 dan NAMA ISTERI KE-4 serta telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu para Penggugat adalah anak-anak dari NAMA IBU PARA PENGGUGAT, TERGUGAT adalah anak dari NAMA IBU TERGUGAT, SAUDARI SEAYAH adalah anak dari NAMA ISTRI KETIGA dan keduanya sekarang masih hidup, namun SAUDARI SEAYAH telah masuk Kristen, sedangkan (NAMA IBU PARA PENGGUGAT), NAMA IBU TERGUGAT dan NAMA ISTERI KE-4 itu telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa NAMA AYAH pada tahun 1973 telah membeli tanah garapan di Rawa Makmur kepada saksi seluas 250 M² dengan harga Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas : sebelah Utara tanah pak XXX, sebelah Barat dengan tanah pak XXX, sebelah Timur dengan tanah pak XXX dan sebelah Selatan dengan tanah kosong ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa NAMA AYAH semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang istri, yaitu NAMA IBU TERGUGAT telah lahir Tergugat, sedangkan dari ibu (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah lahir para Penggugat ;
- ✓ Bahwa dari istri ketiganya telah lahir seorang wanita bernama NAMA SAUDARI SEAYAH—tinggal di Medan, dari istri keempatnya tidak ada anak, lalu istri ketiga tersebut sekarang masih hidup, sedangkan istri pertama dan keduanya telah meninggal dunia, istri keempatnya tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal (ket. Saksi 1) atau istri ke-1, ke-2 dan ke-4 tersebut telah meninggal dunia (ket. Saksi 2) ;
- ✓ Bahwa SAUDARI SEAYAH telah masuk ke agama Kristen di Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat-surat bukti berupa P-6, P-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 serta keterangan para saksi kedua belah pihak dibawah sumpahnya yang satu sama lain telah bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa (NAMA AYAH) telah mempunyai 4 (empat) orang istri, yakni 1. NAMA IBU PARA PENGGUGAT, 2. NAMA IBU TERGUGAT, 3. NAMA ISTRI KETIGA dan NAMA ISTERI KE-4 ;
- Bahwa pernikahan NAMA AYAH dengan (NAMA IBU PARA PENGGUGAT) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu NAMA PENGGUGAT I, NAMA PENGGUGAT II dan NAMA PENGGUGAT III, pernikahannya dengan NAMA IBU TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA TERGUGAT, pernikahannya dengan NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX telah dikaruniai seorang anak bernama SAUDARI SEAYAH, sedangkan pernikahannya dengan NAMA ISTERI KE-4 tidak dikaruniai anak;
- Bahwa (NAMA AYAH) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1988, NAMA IBU PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2011, NAMA IBU TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1998, NAMA ISTRI KEEMPAT juga telah meninggal dunia, sedangkan NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX sekarang masih hidup dan tidak bercerai hingga NAMA AYAH tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah menganut agama Kristen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari alm. (NAMA AYAH), para Penggugat saja sebagaimana dalam dalil-dalilnya, atau Para Penggugat dan Tergugat? Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ahli waris yang sah adalah istri atau para istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 99 huruf a KHI). Dalam perkara *a quo*, bahwa tidak ada satupun alat bukti autentik yang diajukan oleh Para Penggugat atau oleh Tergugat, baik berupa Akta Nikah maupun Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama atau Akta Kelahiran masing-masing atas nama Para Penggugat atau Tergugat untuk menguatkan telah terjadi perkawinan antara NAMA AYAH dengan para istrinya. ini berarti bahwa pernikahan NAMA AYAH dengan para istrinya tidak dicatat oleh Negara ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang pernikahan poligami, tetapi hanya mengatur tentang pencatatan pernikahan, talak dan rujuk agar mendapat kepastian hukum (pasal 1 ayat 1 UU 1946 Nomor 22). Dalam perkara *a quo*, meskipun pernikahan NAMA AYAH dengan para istrinya telah tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama, akan tetapi Para Penggugat dengan dalilnya dan telah diakui oleh Tergugat serta setelah ditambah dengan keterangan para saksi, bahwa pernikahan antara NAMA AYAH dengan para istrinya yaitu NAMA IBU PARA PENGGUGAT, 2. NAMA IBU TERGUGAT, 3. NAMA ISTRI KETIGA Binti Riih dan Yum dapat dinyatakan telah terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara NAMA AYAH dengan para istrinya telah dinyatakan terjadi, maka anak-anak dari pernikahan tersebut yaitu para Penggugat (NAMA PENGGUGAT I, NAMA PENGGUGAT II dan NAMA PENGGUGAT III), Tergugat (Didi) dan NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah sebagai anak kandung dari alm. NAMA AYAH, semuanya dinyatakan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menganut Agama Kristen, maka hak

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan warisan dari alm. NAMA AYAH menjadi terhalang (*mamnu*) oleh peralihan agama (murtad), namun sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 20 April 2010 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak porsi sebagai anak perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena NAMA ISTRI KETIGA Binti Riih masih hidup dan tidak pernah bercerai sampai NAMA AYAH meninggal dunia, sesuai dengan pasal 174 ayat 1 (huruf b) KHI dan Al-Qur'an Surat An-Nisai : 12, maka NAMA ISTRI KETIGA Binti Riih dapat dinyatakan sebagai ahli waris (janda) alm. NAMA AYAH ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari alm. NAMA AYAH sebagai berikut :

1. NAMA PENGGUGAT I (anak kandung) ;
2. NAMA PENGGUGAT II (anak kandung);
3. NAMA PENGGUGAT III (anak kandung);
4. NAMA TERGUGAT (anak kandung);
5. NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kandung) dengan wasiat wajibah ;
6. NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX (istri) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1996 dikatakan, bahwa *yudex factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak semua ahli waris diikuti-sertakan sebagai pihak-pihak dalam memparaidhkan harta peninggalan pewaris. Kaidah yurisprudensi tersebut telah sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang kemudian diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau mengatakan, bahwa "sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat" (Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2009, hlm. 121). Dalam perkara *a quo*, bahwa NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini baik sebagai penggugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Karawang dengan Perkara

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2198/Pdt.G/2015/PA.Krw atau dijadikan sebagai turut tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitum point 2, yaitu “Menetapkan ahli waris sah dari NAMA AYAH adalah NAMA PENGGUGAT I (sebagai Anak Kandung), NAMA PENGGUGAT II (sebagai Anak Kandung), NAMA PENGGUGAT III (sebagai Anak Kandung)”, sedangkan ahli waris lainnya yaitu NAMA TERGUGAT, NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX yang masih hidup tidak dimasukkan dan ditetapkan sebagai ahli waris, maka akan merugikan para ahli waris tersebut, oleh karenanya secara formal petitum gugatan ini dinyatakan tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh para Penggugat telah ternyata NAMA SAUDARI SEAYAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan NAMA ISTRI KETIGA Binti XXX tidak dijadikan pihak dan/atau tidak memasukan sebagai ahli waris, juga NAMA TERGUGAT (Tergugat) tidak dijadikan sebagai ahli waris dari alm. NAMA AYAH, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan perkara ini dinyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kurang pihak dan berakibat tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan “tidak dapat diterima”, maka petitum para Penggugat point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 dan point 8 beserta surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-12, serta surat-surat bukti dari Tergugat berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-12, T-13 dan T-14 tidak perlu dipertimbangkan dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini juga dinyatakan “tidak dapat diterima”, sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316,000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di XXX dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mansur Ismail, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 225,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +

J u m l a h Rp. 316,000.00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 14-07-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

XXX, 01 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA XXX

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.